

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR: 38.B/KP.04/KS.10/02/2024

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT TENAGA PENDUKUNG
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN JORONG
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Pengangkatan Pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jorong tanggal 27 Februari 2024 Nomor : 031/KP.01.00/KS-10.05/02/2024 perihal Pengantar Pengajuan Staf Baru a.n **Lati Humairah**.

Memutuskan:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan Saudara **Lati Humairah** sebagai Staf Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jorong.

KEDUA : Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana Diktum **PERTAMA** berkewajiban:

1. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Tupoksi;
2. Taat dan loyal terhadap Atasan/Pimpinan;
3. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, Jujur dan Adil;
4. Bersedia bekerja keras dan penuh waktu;
5. Bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang sudah ditetapkan;
6. Taat terhadap disiplin jam masuk kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan masing-masing;
7. Dapat bekerja sama yang baik dengan semua pegawai dilingkup Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan masing-masing;

8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan/Pimpinan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut TA. 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Povinsi Kalimantan Selatan;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jorong;
4. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jorong;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 28 Februari 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAGUS BHAYU ANGGORO
NIP. 19920614 201503 1 004